



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procat-

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUP TEGAL
NOMOR : 426 / 09963 / 11 / 2006.

TE TANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMA
" ISTIQOMAH "
DESA MARGAMULYA KEC. KEDUNGBANTENG KAB AL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr. Soplah Desa Margamulya Kec. Kedungbanteng Kabupaten Tegal tanggal 01 Agustus 2007 Nomor : 01/KB/2007 selaku Penyelenggara Kelompok Bermain " ISTIQOMAH " Desa Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain
" **ISTIQOMAH** " Desa Margamulya Kec. Kedungbanteng
Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu
pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- ETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- EEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau
kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i

Pada tanggal : 22 November 2007.

Kepala Dinas P dan K Kab. Tegal


Drs. SARTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 225

Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Kedungbanteng.
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Kedungbanteng
5. Kepala Desa Margamulya
6. Arsip.

TATA CARA PENILAIAN KELAYAKAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN

Nama Lembaga : ISTIQOMAH
Alamat : Desa Margamulya Kec. Kedungbanteng

N O	ASPEK	INDIKATOR	SKOR	KETERANGAN
1	PENYELENGGARA	a. Pemerintah b. Yayasan c. Perorangan	3	a. 9 b. 6 c. 3
2	TEMPAT PEMBELAJARAN	a. Gedung b. Perumahan c. Tempat ibadah	6	a. 9 b. 6 c. 3
3	SARANA PEMBELAJARAN	a. Ruang belajar, halaman bermain dan APE dalam b. Ruang belajar, APE dalam tanpa halaman c. Ruang belajar, tanpa halaman bermain dan APE dalam	6	a. 9 b. 6 c. 3
4	MENU PEMBELAJARAN	a. Kurikulum Nasional dan Muatan Lokal b. Kurikulum Nasional c. Muatan Lokal	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
5	WAKTU BELAJAR	a. 1 Minggu 3 x atau lebih b. 1 Minggu 3 x c. 1 Minggu kurang dari 3 x	9	a. Nilai : 9 b. Nilai : 6 c. Nilai : 3
6	WARGA BELAJAR	a. Usia garapan > 10 b. Usia garapan = 10 c. Usia garapan < 10	6	a. < Nilai : 9 b. = Nilai : 6 c. > Nilai : 3
7	TENAGA PENDIDIK	a. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1 Kualifikasi Pendidikan b. SLTA, D.I, D.II, D.III, S.1 tak Berkualifikasi c. SLTP, SD	6	Jumlah Kualifikasi Tenaga Pendidik sesuai dengan Ratio kebutuhan : 1 : 10 Nilai : 9 1 : 15 Nilai : 6 1 : 20 Nilai : 3
8	RASIO TENAGA PENDIDIK	a. 1 : 10 b. 1 : 15 c. 1 : 20	9	1 Guru 10 Anak Nilai : 9 1 Guru 15 Anak Nilai : 6 1 Guru 20 anak Nilai : 3
JUMLAH SKOR			54	

KETERANGAN :

NILAI : 60 – 72 BAIK
 NILAI : 46 – 59 CUKUP
 NILAI : 24 – 45 KURANG

TIM PENILAI :

1.
 2.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain " ISTIQOMAH " Desa Margamulya Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, maka :

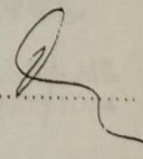
1. Pada hari ini **Senin tanggal Sembilan Belas** bulan **November** tahun **dua ribu tujuh** telah diadakan **penilaian** tentang **Penyelenggaraan Kelompok Bermain " ISTIQOMAH " Desa Margamulya Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal.**
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran.
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Kelompok Bermain " ISTIQOMAH " Desa Margamulya Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan dan kepadanya diberikan Izin untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain di wilayah kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

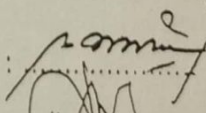
Slawi, 19 November 2007.

Tim Penilai :

1. Drs. DANANG S

: 

2. Drs. WIDI HATMANI

: 

3. APRILLIYANI

: 